

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/155/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : T/1999/UN37.1.4/KP.06.02/2024 dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

- Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang yaitu:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2024


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/155/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| No. | Nama/NIP | Pangkat Golongan | Jabatan dalam Tugas |
|-----|--|-------------------------------|--|
| 1 | Prof. Dr. Edy Cahyono, M.Si. 196412051990021001 | Pembina Utama Madya - IV/d | Ketua |
| 2 | Dr. Isnarto, M.Si. 196902251994031001 | Pembina - IV/a | Wakil Ketua |
| 3 | M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 | Penata Muda Tk. I - III/b | Sekretaris I |
| 4 | Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. 198912222022031004 | Penata Muda Tk. I - III/b | Sekretaris II |
| 5 | Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001 | Penata - III/c | Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas |
| 6 | Prof. Dr. Sutikno, M.T. 197411201999031003 | Pembina Utama - IV/e | Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas |
| 7 | Dr. Sigit Priatmoko, M.Si. 196504291991031001 | Pembina - IV/a | Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas |
| 8 | Fattah Alma'ruf, S.Kom. 1997072220240112001 | - | Operator Zona Integritas |
| 9 | Dr. Bambang Subali, M.Pd. 197512272005011001 | Penata Tk. I - III/d | Manajer Area Manajemen Perubahan |
| 10 | Dr. Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 198208182006042001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 11 | Titik Ismiyati, S.Hum. 1993012620240122001 | - | Anggota |
| 12 | Dr. Iqbal Kharisudin, M.Sc. 197908052005011003 | Penata Tk. I - III/d | Manajer Area Penataan Tata Laksana |
| 13 | Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 | Penata Muda Tk. I - III/b | Anggota |
| 14 | Heru Setyanto, S.Kom. 198011182006041002 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 15 | Dr. Sigit Saptono, M.Pd. 196411141991021002 | Pembina - IV/a | Manajer Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia |

| No. | Nama/NIP | Pangkat Golongan | Jabatan dalam Tugas |
|-----|--|---------------------------|--|
| 16 | Dr. Mulyono, M.Si. 197009021997021001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 17 | Elsry Widaratri, S.E., M.M. 197305222001122001 | Pembina - IV/a | Anggota |
| 18 | Prof. Dr. Masturi, M.Si. 198103072006041002 | Pembina Tk. I - IV/b | Manajer Area Penguatan Akuntabilitas |
| 19 | Dr. Agung Tri Prasetya, S.Si., M.Si. 196904041994021001 | Pembina - IV/a | Anggota |
| 20 | Desi Yanuar Saptarini, S. Pd., S.Pd. 1987010720231021001 | Penata - III/c | Anggota |
| 21 | Dr. Tri Sri Noor Asih, M.Si. 197706142008122002 | Penata - III/c | Manajer Area Penguatan Pengawasan |
| 22 | Dr. Andhina Putri Heriyanti, S.T., M.Si. 198611242019032007 | Penata Muda Tk. I - III/b | Anggota |
| 23 | Niken Dhuharini, S.Pd. 198406112010122004 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 24 | Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 197405172006041001 | Pembina - IV/a | Manajer Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 25 | Dr. Dewi Mustikaningtyas, S.Si., M.Si.Med. 198003112005012003 | Penata - III/c | Anggota |
| 26 | RM Praptono Putra Dwi Kurniawan, S.S. 197703222001121002 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2024


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001